

# Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021

MELIA WIDA RAHMAYANI<sup>1</sup>; ENKGUN KURNADI<sup>2</sup>

Universitas Majalengka  
Jl. Raya K H Abdul Halim No.103, Majalengka 45418  
E-mail : [meliawidar@unma.ac.id](mailto:meliawidar@unma.ac.id) (korespondensi)

Submit : 2022-06-08

Review : 2022-06-10

Publish : 2022-06-15

**Abstract:** Regional Financial Independence in regional autonomy is the ability of local governments to finance government activities themselves, provide services to the community and manage regional finances, especially Regional Original Income and Economic Growth Rates without relying on most of the assistance from the central government. This study aims to determine the effect of regional taxes and regional levies on the financial independence of districts/cities in West Java Province for the 2018-2021 period. The analytical method used is descriptive and verification analysis method. The sample selection in this study used the census sampling method, and the samples from this study were all regencies/cities in West Java province, totaling 135 regencies/cities in the period 2018-2021. The analytical tool used in this research is multiple regression analysis. The test results obtained in this study indicate that local taxes have a significant effect on regional financial independence, levies have no significant effect on regional development independence.

**Keywords:** *Regional Taxes, Regional Levies, and Regional Financial Independence*

PAD merupakan aspek penting pemerintah daerah dalam rangka menjalankan urusan pemerintahnya, urusan pemerintahan yang dulunya sentralisasi berubah menjadi terdesentralisasi yang merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini didasari oleh semakin besar dan beragamnya kebutuhan dan persoalan di masyarakat sehingga kebutuhan desentralisasi semakin diperlukan. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi fiskal membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan PAD (putriani, 2016).

Pengertian dan konsep desentralisasi fiskal menurut Machfud sidik (2001) yaitu “suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan

pelayanan public yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan public yang lebih demokratis”. Dengan desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga pemerintah daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan PAD yang bersumber dari pajak daerah terutama Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Jawa Barat merupakan Provinsi yang sangat potensial baik dari segi sumber daya alam, ekonomi, sumber daya manusia, seni, budaya, dan pariwisata yang merupakan bagian dari potensi daerah. Dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi potensi daerah merupakan komponen yang sangat penting bagi PAD, pasalnya ketika potensi daerah dikelola dengan optimal dan

diberdayakan secara maksimal, maka akan menyumbangkan pundi-pundi rupiah dalam skala besar dan pendapatan suatu daerah akan meningkat.

PAD merupakan cerimanan dari pendapatan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendaptan masyarakat. Menigkatnya PAD jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta mampu memenuhi kebutuhan dana yang tidak sedikit yang dibutuhkan setiap daerah, peningkatan PAD bisa di gali dengan cara pengoptimalan penerimaan pajak daerah. Karena penerimaan pajak daerah yang efisien sangat diperlukan agar mencapai hasil yang memuaskan.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan Halim (2018). Kemandirian keuangan pemerintah setiap daerah berbeda-beda tergantung bagai mana pengoptimalan PAD daerah tersebut.

Kemandirian Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri berasal dari beberapa pemasukan yaitu Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Negara yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Selain dari PAD, faktor yang mempengaruhi Kemandirian daerah yaitu Belanja Daerah, Penerimaan Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi. (Orrocoma, 2017).

Kemandirian keuangan dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak atau Kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk kepada pemerintah daerah ini digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umumsuatu daerah. contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan pembukaan lapangan pekerjaan baru, dan kepentingan pembangunan serta kepentingan pemerintah lainnya. Selain pembangunan suatu daerah penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Kemandirian keuangan dipengaruhi oleh Retribusi Daerah,Retribusi daerah juga mempunyai peran yang tak kalah penting sebagai sumber PAD. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 64 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kemampuan memungut retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu, perolehan retribusi daerah harus ditingkatkan karena akan berimbas pada peningkatan PAD yang akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program-program kerjanya yang sudah direncanakan. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDan Retribusi Daerah, retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan objek-obek retribusi daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonominya berbasis industri, yang kontribusinya mampu mendekati 40%. Kalau kita kembangkan lagi di koridor timur, potensi pembangunannya akan lebih bisa ditingkatkan, Jawa Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan

industri baru, terutama wilayah Majalengka, Cirebon dan Subang atau disebut “Segitiga Rebana”. Peluang ini muncul karena adanya infrastruktur yang strategis, yakni Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Majalengka, Pelabuhan Cirebon dan Pelabuhan Patimban di Subang. (sumber:www.Marketeers.com)

Sebagai jantung industri nasional, provinsi Jawa Barat memang banyak dipadati oleh kawasan industri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin), setidaknya terdapat 24 kawasan industri yang terletak di daerah Jawa Barat. Rata-rata luas lahan masing-masing kawasan industri Jawa Barat pun tergolong lebih luas bila dibandingkan kawasan industri di daerah lainnya. Tidak heran pula bila provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang produk domestik bruto (PDB) ketiga terbesar bagi negara.

Pertumbuhan daerah industri di Jawa Barat ini tentunya harus diimbangi dengan persiapan untuk menghadapi berbagai kebutuhan yang ikut meningkat. Salah satunya adalah kebutuhan akan lahan untuk kawasan industri. Dalam menentukan suatu kawasan industri, tentunya terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh para investor. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah kestrategisan lokasi. Karawang misalnya, adalah salah satu daerah kawasan industri strategis di Jawa Barat.(sumber: [www.aih.co.id](http://www.aih.co.id))

Melihat banyak potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jawa Barat dengan jumlah Kabupaten/kota yang memiliki banyak kawasan industry, destinasi wisata, perhotelan dan pusat perbelanjaan yang menjadi sasaran empuk para investor, tren pertumbuhan PAD seharusnya mengalami tren pertumbuhan.

Pendapaan pajak daerah pada tahun 2020 menjadi faktor penyumbang terbesar pada pemasukan PAD yaitu mencapai Rp.18,15 Triliun, kemudian faktor kedua penyumbang pada PAD yaitu lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.1,09 Triliun,faktor ketiga yang menyumbanag PAD yaitu hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.348,53 Miliar, dan faktor terakhir yang menyumbang pemasukan PAD adalah Retribusi daerah yaitu sebesar Rp.49,17 Miliar.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Lutfita Novalistia (2016) yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa Variabel Pajak Daerah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Daerah. Hal ini disebabkan karena pajak daerah memang merupakan salah satu komponen dari PAD yang paling dominan sebagai penerimaan daerah, Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Aditya Ramadhan (2015) yang berjudul Analisis Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Tingkat Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Variabel Pendapatan daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, berbeda hal dengan hasil penelitian oleh Manasep Orocomna (2015) yang menyatakan bahwa, Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian Daerah karena pengelolaan pajak masih di lakukan oleh pemerintah pusat dan dan tidak di gali secara maksimal.

Kemudian Menurut Rizka Lutfita Novalistia (2016) untuk Variabel Retribusi Daerah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Daerah. Hal ini terjadi karena kontribusi penerimaan dari retribusi daerah sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang memang merupakan pendapatan asli daerah yang paling dominan.Hal ini pun sejalan dengan penelitian menurut Aditya Ramadhan (2015) yang menyatakan bahwa Retribusi daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangn Daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Manasep Orocomna (2015) yang menyatakan bahwa, Retribusi Daerah Tidak Berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah karena pengelolaan retribusi masih di lakukan oleh pemerintah pusat dan tidak di

gali secara maksimal.

Menurut Fadly Nggilu (2016), dengan judul penelitian Pengaruh PAjak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada pemerintah Kabupaten/Kota Di provinsi Gorontalo menyebutkan Bawa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian keuangan daerah, Retribusi daerah juga berpengaruh terhadap Kemandirian keuangan daerah, dan secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah, Sedangkan, menurut Manasep Orocomna (2015), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah karena sumber pendapatan daerah, dasar pengenaan biaya, dan PAD yang kurang digali dan belum dapat diandalkan.

### Otonomi Daerah

Otonomi secara sempit diartikan sebagai “mandiri”, sedangkan dalam arti luas adalah “berdaya”. Jadi otonomi daerah yang dimaksud disini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jadi otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi/manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan demokrasi (R. Pasaribu, 2013:304).

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 6 adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 12

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah : “Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan secara berdaya serta mandiri dan mengurus kepentingan rakyat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mengacu pada undang-undang untuk menghasilkan keputusan yang demokratis bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Pajak Daerah

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) menyatakan bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Modul *Chartered Accountant* Manajemen Perpajakan yang di terbitkan oleh IAI (2015:2) menyatakan bahwa : “Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa : “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah penggalan dana dari masyarakat daerah setempat yang dilakukan oleh daerah yang kontribusinya bersifat wajib dan memaksa dengan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung ketika membayarnya dan dana yang dipungut tersebut digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

### **Retribusi Daerah**

Definisi atau pengertian retribusi daerah menurut Munawir dalam Adisasmita (2011:85) menyatakan bahwa : “Retribusi ialah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.”

Lain halnya menurut Siahaan (2016:5) yang menyatakan bahwa pengertian retribusi adalah sebagai berikut : “Retribusi yaitu pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 64 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa : “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah atas balas jasa dan pemberian izin tertentu yang didaptkannya dan mendapatkan imbalan

secara langsung.

### **Kemandirian Keuangan Daerah**

Pembangunan adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perubahan sistem kelembagaan seperti ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya atau kelembagaan dalam aspek perbaikan di bidang organisasi dan perbaikan di bidang regulasi (Arsyad, dalam Rudy Badrudin : 2017). Pembangunan suatu daerah dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah karena dengan adanya pembangunan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, untuk mengukur kemandirian biasanya menggunakan rasio kemandirian.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar Pajak daerah dan Retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Abdul Halim (2018)

Wahid Ahyani (2016) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain: Pendapatan; Kepadatan penduduk; Distribusi pendapatan; dan UMK

Mengukur kemandirian daerah adalah dengan melihat seberapa besar jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah, jadi daerah yang mandiri adalah daerah yang mendapat bantuan dari pusat seminimal mungkin. Salah satu sumber penerimaan yang penting dan menunjukkan *taxing power* daerah yang sesungguhnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam

membayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan seberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan adanya peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah guna memberdayakan masyarakat, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan yang demokrasi, pemerataan keadilan serta memelihara hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah. PAD diharapkan menjadi penyangga utama dalam membiayai program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula kualitas otonominya yang mengindikasikan bahwa semakin mandiri bidang keuangan daerahnya.

Menurut Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu : 1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya; 2). Ketergantungan kepada bantuan Pemerintah Pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan Pemerintah Daerah menjadi lebih besar.

Perkembangan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh sumber Pendapatan Daerah terutama untuk menutupi pembiayaan yang diperlukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu diperlukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengatur perekonomian daerahnya untuk membiayai seluruh kebutuhan dana pembangunan yang diperlukan. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimana dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan aspirasi masyarakat dan diberikan kewenangan untuk menggali dan memanfaatkan sumber keuangan daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap bantuan APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat sehingga otonomi daerah terwujud dan terlaksana dengan baik. Semakin tinggi peranan PAD dalam Pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan.

Peningkatan PAD akan memberikan keleluasaan untuk mendesign kebijakan yang dapat memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Alokasi anggaran daerah untuk investasi akan meningkatkan *capital stock* daerah dan memperluas kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini akan berdampak terhadap konsumsi dan tabungan (investasi) yang meningkat di masyarakat sehingga akan memperbesar basis pajak daerah. Dampak selanjutnya yaitu terjadi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga penerimaan daerah akan meningkat.

Pajak daerah merupakan aspek yang relevan apabila dikaitkan dengan kemandirian daerah, karena Pajak daerah merupakan suatu komponen Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi cukup besar, terutama pada Kemandirian daerah. Apabila Pendapatan Pajak daerah meningkat dengan kata lain akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan menimbulkan kemandirian pada suatu daerah, hal ini akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga terdapat hubungan yang positif antara Pajak daerah dan kemandirian daerah. Maka dari itu dengan melihat adanya hubungan positif antara Pajak daerah dengan kemandirian daerah, hal tersebut sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah dan teori kemandirian daerah. Selain itu Retribusi daerah yang merupakan bagian dari faktor yang mendukung kenaikan atau penurunan Pajak daerah juga memiliki keterkaitan dengan kemandirian daerah.

Retribusi daerah adalah pemungutan jasa sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah (Rizka, 2016). Sama halnya dengan pajak daerah namun yang membedakan Pajak daerah dengan Retribusi daerah yaitu dilihat dari objeknya.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *survey* dengan pendekatan analisis deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Data Realisasi APBD Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah adalah 27 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota periode 2018-2021.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sesnsus sampling* atau sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017:126).

Analisis data pada penelitian ini yaitu uji instrumen penelitian yaitu uji validitas dan reliabilitas, transformasi data, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi dan uji

hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS.

## HASIL

Tabel.1. Hasil Analisis Regresi Berganda

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Correlations		
	B	Std. Error		Beta	Zero-order	Partial
(Constant)	9.888	.763				
Pajak Daerah	.891	.066	.810	.851	.763	.618
Retribusi Daerah	.596	.566	.063	.587	.091	.048

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Output SPSS 21, Data Diolah sendiri 2022.

$$Y = 9,888 + 0,891 X_1 + 0,596 X_2 + e$$

Rumus persamaan regresi berganda diatas dapat dilihat bahwa nilai Y merupakan Kemandirian Keuangan Daerah,  $X_1$  merupakan Pajak Daerah, dan  $X_2$  merupakan Retribusi Daerah, dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- Nilai konstanta sebesar 9,888 bernilai positif. Artinya jika variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bernilai 0 (nol), maka Kemandirian Keuangan Daerah akan bernilai sesuai dengan nilai konstanta dalam persamaan yaitu sebesar 9,888. Nilai ini di pengaruhi oleh faktor lain selain dari pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Nilai koefisien regresi Pajak Daerah sebesar 0,891 bernilai positif yang artinya bahwa setiap penambahan 1 satuan pada variabel Pajak Daerah maka akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,891 satuan. Sebaliknya setiap pengurangan 1 satuan

pada variabel Pajak Daerah akan menurunkan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,891 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

- c. Nilai koefisien regresi Retribusi sebesar 0,596 bernilai positif yang artinya bahwa setiap penambahan 1 satuan pada variabel Retribusi maka akan menaikkan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,596 satuan. Sebaliknya setiap pengurangan 1 satuan pada variabel Retribusi akan menurunkan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,596 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Tabel 2. Hasil Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.888	.763		12.952	.000
1 Pajak Daerah	.891	.066	.810	13.569	.000
Retribusi Daerah	.596	.566	.063	1.051	.295

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Output SPSS 21, data diolah sendiri 2022

Berdasarkan table 2 dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t adalah sebagai berikut :

- $T_{hitung}$  sebesar 13.569 sedangkan untuk  $F_{tabel}$  1.97796 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah terhadap dan Kemandirian Keuangan Daerah.
- $T_{hitung}$  sebesar 1.051 sedangkan untuk  $F_{tabel}$  1.97796 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara Retribusi Daerah terhadap dan Kemandirian Keuangan Daerah.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2018-2021 dikarenakan pajak daerah merupakan komponen yang sangat penting bagi peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerahnya sendiri. Adanya peningkatan pada basis pajak daerah ini akan berimplikasi pada peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah suatu daerah, realisasi penerimaan Pajak Daerah akan digunakan oleh pemerintah daerah setempat untuk kepentingan biaya pembangunan daerah yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizka (2016) dan Fadly Nggilu (2016) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Sejalan dengan teori upaya pajak daerah menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Yang dimaksud dengan potensi daerah yang dimiliki yaitu seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah yang dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut. Apabila Pajak Daerah meningkat maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan daerah, sehingga ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka akan mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan



meningkatnya kemandirian daerah terutama Kemandirian Keuangan Daerah. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian Manasep orocomna (2017) yang menyatakan Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/kota provinsi Jawa Barat periode 2018-2021. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dapat dibuktikan kebenarannya.

### **Pengaruh Retribusi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Kemampuan memungut retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Dikarenakan porsi retribusi daerah sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang memang merupakan pendapatan asli daerah yang paling dominan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Rizka Lutfita Novalistia (2016) dan Manasep orocomna (2017) yang menyatakan Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Secara teori hal ini tidak sejalan dikarenakan Retribusi daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digali atau yang diperoleh dari masing-masing daerah, yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap PAD, sehingga tidak memperlihatkan kemampuan keuangan sebenarnya dari suatu daerah. Akan Tetapi hasil pungutan retribusi dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum, namun bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat yang telah membayar retribusi dan menggunakan fasilitas dari pemerintah. Sebagai contoh yaitu telah menggunakan

fasilitas rumah sakit, bandara, sekolah, pasar, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertentangan dengan Fadly Nggilu (2016) yang menyatakan bahwa Retribusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Retribusi Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah disebabkan karena usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali potensi Retribusi yang ada kurang efektif. Efektifitas suatu daerah dalam menggali sumber keuangan, akan sangat tergantung pada kebijakan atau peraturan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri. Di satu sisi, mobilitas sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Sedangkan di sisi lain kurang efektifnya pemerintah dalam mengembangkan potensi retribusi sebagai akibat dari faktor penanganan Retribusi yang ada di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat, seperti pengendalian sistem internal pemerintah daerah masih belum berjalan dengan baik, fasilitas penunjang retribusi dan sarana prasarana yang disediakan masih minim.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Di Provinsi Jawa Barat periode 2018-2021, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Artinya bahwa Pajak Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sangat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada kemandirian Keuangan Daerah.
2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Artinya beberapa Kab/Kota Di Provinsi Jawa Barat tidak optimal dalam menggali potensi dari retribusi tersebut, Besar kecilnya

Retribusi Daerah tidak mempengaruhi terhadap kemandirian daerah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim dan Iqbal Muhammad. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi 3. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Cetakan Pertama, PT Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Aih.co.id pusat kawasan industry di jawa barat <http://aih.co.id/id/umum/pusat-kawasan-industri-di-jawa-barat/>  
Diakses : Selasa 8 Maret 2022 pkl 15.29
- Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono dan Victorina Tirayoh. 2016. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16 No. 04. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Manasep Orocomna, B. Elita Bharanti dan Paulus K. Allo Layuk. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. Vol. 2 No. 3, ISSN 2477-7838.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. CV Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. CV Andi. Yogyakarta.
- Nasional Tempo PAD jawa barat lampau target  
<https://nasional.tempo.co/read/1218949/ridwan-kamil-pad-jawa-baratlampau-target> di akses: 9 Maret 2022 pukul: 06.52
- Nasional.tempo.co PAD jawa barat lampau target  
<https://nasional.tempo.co/read/1218949/ridwan-kamil-pad-jawa-baratlampau-target/full&view=ok>  
Diakses : Selasa 26 November 2019 pukul 16.05
- Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas Gunadarma. Depok.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rizka Lutfita Novalistia. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*. Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Siahaan, Marihot Paha. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950  
tentang Pembentukan Provinsi Jawa  
Barat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  
tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  
tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  
tentang Perimbangan Keuangan  
antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintahan Daerah